



P E N E T A P A N
Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

MUH.NUR, Lahir di Songka pada tanggal 31 Desember 1931, Pekerjaan Petani, Alamat Tinco, Desa Tellu BoccoE, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah Register No. 82/Pdt.P/2020/PN.Wtp, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama dan bulan kelahiran pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0318175, Kartu Keluarga (KK) No. 730811041110001, Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Zulkifli Lubis AL 8040060176 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :81/02/XI/2007, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya ;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0318175, Kartu Keluarga (KK) No. 730811041110001, semuanya tertulis identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang bernama MUH.NUR lahir di Songka pada tanggal 31 Januari 1931 ;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Zulkifli Lubis AL 8040060176, tertulis nama orang tua (bapak) MUH.NUR ;
- Bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XI/2007 atas nama M.NUR, tertulis lahir di Songka pada tanggal 31 Januari 1931 ;
- Bahwa nama pemohon MUH.NUR, lahir di Songka pada tanggal 31 Januari 1931, yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0318175, Kartu Keluarga (KK) No. 730811041110001 pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama M.NUR, lahir di Songka pada tanggal 31 DESEMBER 1931, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01.1003.311231.23450 ;
- Bahwa nama orang tua (bapak) yang tertulis MUH.NUR, yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Zulkifli Lubis AL 8040060176 adalah tidak benar karena sesungguhnya bapak atas tersebut bernama M.NUR, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01.1003.311231.23450 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XI/2007 ;
- Bahwa nama pemohon atas nama M.NUR, tertulis lahir di Songka pada tanggal 31 Januari 1931, yang diterangkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XI/2007 adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon atas nama M.NUR, lahir di Songka pada tanggal 31 DESEMBER 1931, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01. 1003. 311231.23450 ;
- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan nama dan bulan kelahirannya karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama dan bulan kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.AL. 804. 0318175, Kartu Keluarga (KK) No. 730811041110001, Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Zulkifli Lubis AL 8040060176 dan Buku Kutipan Akta Nikah

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :81/02/XI/2007, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama dan bulan Pemohon yang tercantum pada :

- Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0318175, Kartu Keluarga (KK) No. 730811041110001, semuanya tertulis nama MUH.NUR, lahir di Songka pada tanggal 31 Januari 1931 ;semuanya dapat dirubah /diperbaiki menjadi M.NUR, lahir di Songka pada tanggal 31 DESEMBER 1931, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01.1003.311231.23450 ;
- Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Zulkifli Lubis AL 8040060176, tertulis nama orang tua (bapak) MUH.NUR ; dapat dirubah /diperbaiki menjadi M.NUR, lahir di Songka pada tanggal 31 DESEMBER 1931, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01. 1003. 311231. 23450 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/ XI/2007;
- Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XI/2007 atas nama M.NUR, tertulis lahir di Songka pada tanggal 31 Januari 1931 ;dapat dirubah /diperbaiki menjadi M.NUR, lahir di Songka pada tanggal 31 DESEMBER 1931, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01.1003.311231.23450 ;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan, hadir Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 011/ DS-TLB/VI/2020 atas nama M. Nur yang ditandatangani oleh Rusli, S.Pdi selaku Kepala Desa Tellu Boccoe, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya diberi tanda P.1 ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari Foto copy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Nur NIK : 73.73.01.1003.311231.23450, diserahkan tidak ada asli dan bermaterai secukupnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Buku Nikah Nomor : 81/02/XI/2007 atas nama suami M. Nur dan istri Marhana, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya diberi tanda P3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.804.0318175 atas nama Muh. Nur yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 7308110411110001 atas nama Kepala Keluarga Muh. Nur, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran AL8040060176 atas nama Zulkifli Lubis, tertanggal 9 Desember 2011, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Hasnaenah Binti M Tahir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Pemohon karena istri Pemohon memiliki hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
 - Bahwa saksi ketahui sehingga Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena pemohon akan menyeragamkan nama yang ada di berkasnya yang satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan;
 - Bahwa nama pemohon yang ada perbedaan nama diberkas yang saksi maksud yaitu Nama Pemohon yang ada diberkas ada yang tertulis Muh. Nur lahir di Songka 31 Januari 1931 dan ada juga tertulis M. Nur lahir di Songka 31 Desember 1931;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon sejak dia menikah karena saat menikah saksi ada pada saat itu;
 - Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon karena kami satu kampung ;
 - Bahwa Pemohon akan menyeragamkan namanya karena pada saat anaknya akan dibuatkan Ijazah terdapat perbedaan nama orang tua dan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang ada di buku nikah, akte kelahiran, kartu keluarga dan akte kelahiran anak Pemohon nama orang tua terdapat perbedaan;

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Tinco Desa Tellu Boccoe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone;
- Bahwa nama Kepala Desa Tellu Boccoe yaitu Pak Rusli ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di desa Tellu Boccoe Kecamatan Ponre sejak menikah dengan istrinya tetapi sebelum menikah Pemohon pernah tinggal di Riau kemudian pindah ke Palopo ;
- Bahwa Pemohon menikah di Tinco Desa Tellu Boccoe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dan pada saat menikah saksi ada pada saat itu ;
- Bahwa nama istri Pemohon bernama Marhana dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan Pemohon dengan Marhana bernama Zulkifli Lubis masih sekolah dan sekarang kelas 6 SD ;
- Bahwa saksi biasanya memanggil Pemohon yaitu Pak Nur tetapi tidak tahu nama depannya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa nama Pemohon terdapat perbedaan setelah pemohon mengurus berkasnya di kantor catatan sipil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Hj. Rosni Binti H. Rasi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Pemohon karena istri Pemohon adalah tante saksi;
- Bahwa saksi ketahui sehingga Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena pemohon akan menyeragamkan nama yang ada di berkasnya yang satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan ;
- Bahwa nama pemohon yang ada perbedaan nama diberkas yang saksi maksud yaitu Nama Pemohon yang ada diberkas ada yang tertulis Muh. Nur lahir di Songka 31 Januari 1931 dan ada juga tertulis M. Nur lahir di Songka 31 Desember 1931;
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon sejak dia menikah karena saat menikah saksi ada pada saat itu ;
- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan rumah Pemohon tetapi sering ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menyeragamkan namanya karena pada saat anaknya akan dibuatkan Ijazah terdapat perbedaan nama orang tua dan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang ada di buku nikah, akte kelahiran, kartu keluarga dan akte kelahiran anak Pemohon nama orang tua terdapat perbedaan;

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Tinco Desa Tellu Boccoe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone;
- Bahwa nama Kepala Desa Tellu Boccoe yaitu Pak Rusli ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di desa Tellu Boccoe Kecamatan Ponre sejak menikah dengan istrinya tetapi sebelum menikah Pemohon pernah tinggal di Riau kemudian pindah ke Palopo ;
- Bahwa Pemohon menikah di Tinco Desa Tellu Boccoe Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dan pada saat menikah saksi ada pada saat itu ;
- Bahwa nama istri Pemohon bernama Marhana dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan Pemohon dengan Marhana bernama Zulkifli Lubis masih sekolah dan sekarang kelas 6 SD ;
- Bahwa saksi biasanya memanggil Pemohon yaitu Pak Nur tetapi tidak tahu nama depannya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa nama Pemohon terdapat perbedaan setelah pemohon mengurus berkasnya di kantor catatan sipil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu yang ingin disampaikan di persidangan, dan memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Watampone cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini supaya menetapkan menurut Hukum bahwa nama dan bulan Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0318175, Kartu Keluarga (KK) No. 730811041110001 semuanya tertulis nama MUH.NUR lahir di Songka pada tanggal 31 Januari 1931

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dapat dirubah/diperbaiki menjadi M.NUR lahir di Songka pada tanggal 31 DESEMBER 1931 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01. 1003. 311231. 23450, juga Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Zulkifli Lubis AL 8040060176 tertulis nama orang tua (bapak) MUH.NUR dapat dirubah /diperbaiki menjadi M.NUR lahir di Songka pada tanggal 31 DESEMBER 1931 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01.1003. 311231.23450 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XI/2007, selanjutnya Pemohon juga memohon perubahan nama dan bulan lahir di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XI/2007 atas nama M.NUR, tertulis lahir di Songka pada tanggal 31 Januari 1931 dapat dirubah /diperbaiki menjadi M.NUR lahir di Songka pada tanggal 31 DESEMBER 1931 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01.1003.311231.23450 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Hasnaenah Binti M Tahir dan Saksi Hj. Rosni Binti H. Rasi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Tellu Boccoe Nomor : 011/DS-TLB/VI/2020 atas nama M. Nur, bukti surat P-5 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7308110411110001 atas nama Kepala Keluarga Muh. Nur yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Hasnaenah Binti M Tahir dan Saksi Hj. Rosni Binti H. Rasi, telah terbukti Pemohon beralamat di Alamat Tinco Desa Tellu BoccoE, Kecamatan Ponre Kabupaten Bone maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai perihal surat permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti permohonan Pemohon, dalam Posita permohonan menerangkan nama Pemohon atas nama M.NUR tertulis lahir di Songka pada tanggal 31 Januari 1931 yang diterangkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XI/2007 adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon atas nama M.NUR, lahir di Songka pada tanggal 31 DESEMBER 1931 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01. 1003. 311231.23450;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 2 Pemohon memohon perubahan, yaitu:

- Kutipan Akta Kelahiran No.AL.804.0318175, Kartu Keluarga (KK) No. 7308110411110001, semuanya tertulis nama MUH.NUR lahir di Songka pada tanggal 31 Januari 1931 semuanya dapat dirubah/diperbaiki menjadi M.NUR lahir di Songka pada tanggal 31 DESEMBER 1931 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01.1003.311231.23450;
- Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Zulkifli Lubis AL 8040060176, tertulis nama orang tua (bapak) MUH.NUR dapat dirubah /diperbaiki menjadi M.NUR, lahir di Songka pada tanggal 31 DESEMBER 1931, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01.1003. 311231. 23450 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XI/2007 ;
- Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XI/2007 atas nama M.NUR, tertulis lahir di Songka pada tanggal 31 Januari 1931 dapat dirubah /diperbaiki menjadi M.NUR, lahir di Songka pada tanggal 31 DESEMBER

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1931 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01.1003.311231.23450 ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada Posita dan Petitum permohonan Pemohon menurut Majelis Hakim tidak terdapat perbedaan nama dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XI/2007 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01.1003.311231.23450 karena sama-sama tertulis M. Nur;

Menimbang, bahwa didasarkan pada formulasi Posita dan Petitum yang tertulis dalam permohonan Pemohon dan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon dimana dalam Posita permohonan Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon atas nama M.NUR tertulis lahir di Songka pada tanggal 31 Januari 1931 yang diterangkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XI/2007 adalah tidak benar karena sesungguhnya Pemohon atas nama M.NUR, lahir di Songka pada tanggal 31 DESEMBER 1931 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01.1003.311231.23450, kemudian dalam petitum angka 2 memohon untuk mengubah/memperbaiki Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XI/2007 atas nama M.NUR tertulis lahir di Songka pada tanggal 31 Januari 1931 dapat dirubah /diperbaiki menjadi M.NUR lahir di Songka pada tanggal 31 DESEMBER 1931 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01.1003.311231.23450, padahal terdapat fakta bahwa tidak ada perbedaan nama diantara kedua surat tersebut karena sama-sama tertulis M. Nur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam angka 2 petitum permohonan, tertulis Pemohon mengajukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Zulkifli Lubis AL 8040060176 tertulis nama orang tua (bapak) MUH.NUR dapat dirubah /diperbaiki menjadi M.NUR lahir di Songka pada tanggal 31 DESEMBER 1931 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01.1003.311231.23450 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XI/2007, dan dalam petitum berikutnya Pemohon meminta agar terhadap Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XI/2007 atas nama M.NUR tertulis lahir di Songka pada tanggal 31 Januari 1931 yang menjadi acuan perubahan dalam petitum sebelumnya agar dapat dirubah /diperbaiki menjadi M.NUR lahir di Songka pada tanggal 31 DESEMBER 1931 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 73.73.01.1003.311231.23450 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum angka 2 Permohonan, Pemohon menjadikan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XI/2007 atas

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama M.NUR sebagai acuan perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Zulkifli Lubis Nomor : AL 8040060176 dan juga sekaligus didalam Petitum yang sama Pemohon juga meminta perubahan terhadap Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XI/2007 atas nama M.NUR yang menjadi acuan perubahan sebelumnya, dengan demikian menurut Hakim terdapat pertentangan antara petitum yang satu dengan yang lainnya dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon juga mengajukan Foto copy dari Foto copy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Nur NIK : 73.73.01.1003.311231.23450 yang ditandatangani oleh Andi Sana, S.Sos selaku Camat Wara Kota Palopo tertanggal 25 Februari 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Foto copy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Nur NIK : 73.73.01.1003. 311231.23450 yang dijadikan dasar perubahan nama dan bulan kelahiran Pemohon dengan mengacu pada Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya, oleh karenanya pengajuan Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Nur NIK : 73.73.01.1003. 311231.23450 sebagai acuan perubahan/perbaikan nama dan bulan kelahiran Pemohon seyogyanya disertai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas oleh karena permohonan Pemohon mengandung pertentangan antara Posita dan Petitum juga pertentangan antara Petitum dengan Petitum dengan demikian permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat diterima dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan hukum acara perdata yang berlaku, Rbg serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Pemohon tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh B. U Resa Syukur, SH, MH., selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jumadil, SH, MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

ttd

Jumadil, SH, MH.,

B. U Resa Syukur, SH, MH.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp.220.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Leges : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);